

ABSTRAK

Perdagangan karang hias telah terjadi sejak tahun 1970 hingga sekarang dengan pasar utama di Eropa, yang berasal dari Hasil Transpalansi/budidaya dan Alam, jumlahnya ditetapkan berdasarkan kuota. Karang Hias yang akan dikirim wajib mencantumkan SKK (Surat Keterangan Ketelusuran) agar dapat diterbitkan HC (Health Certificate) oleh BKIPM-KKP sebagai syarat masuk dalam INSW Bea dan Cukai sehingga memenuhi syarat ekspor bagi barang Larangan Terbatas (Lartas). Karang Hias masuk dalam CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), dalam Appendiks II adalah spesies yang perdagangannya hanya boleh dari turunan F1 (penangkaran). Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, tidak mengatur secara jelas perdagangan karang hias, hanya dari hasil penelitian LIPI tentang kesehatan ekosistem terumbu karang saja karang hias dapat diperdagangkan dengan kuota. Pada pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 2014 diatur setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menambang terumbu karang hias yang menimbulkan kerusakan ekosistem serta mengambil terumbu karang hias di kawasan konservasi. Karang Hias ditetapkan sebagai daftar negative investasi dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Perdagangan Karang Hias menjadi pekerjaan rumah pemerintah karena menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Perdagangan; Karang Hias; Kepastian Hukum; Investasi.

ABSTRACT

The ornamental coral trade has been going on since 1970 until now with the main market in Europe, which comes from Transparency / Aquaculture and Nature, the amount is based on quotas. Ornamental Corals to be sent must include a SKK (Traceability Certificate) so that HC (Health Certificate) can be issued by BKIPM-KKP as a condition for entry into Customs and Excise INSW so that it meets export requirements for Limited Prohibited goods (Lartas). Ornamental Corals are included in CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), in Appendix II are species whose trade can only be from F1 derivatives (captivity). From several existing laws and regulations, it does not clearly regulate the ornamental coral trade, only from the results of LIPI's research on the health of coral reef ecosystems that ornamental coral can be traded with quotas. In article 35 of Law no. 1/2014 stipulates that everyone is directly or indirectly prohibited from mining ornamental coral reefs that cause damage to ecosystems and take ornamental coral reefs in conservation areas. Ornamental Coral is designated as a negative investment list in Presidential Regulation Number 44 of 2016. The decorative coral trade becomes the government's homework because it involves the economic interests of the community and the environment.